

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan islam atau yang juga di kenal *the Islamic Law of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* ataupun *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materiil bagi orang orang yang ditinggalkan si mati (pewaris), telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis secara rinci dan jelas.¹ Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an, terutama Surat An-Nisaa' ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas sifatnya menegaskan ataupun secara rinci.²

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nissa. Ayat : 33:³

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggal ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya”

Dalam Hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan

¹ Tahir Azhar, *karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai Hukum Islam*, Sinar Grafika , Jakarta, 1992, hlm 4.

² Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta 2014, hlm 2

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cv Asy Syifa, Semarang, 1998, hlm 66

dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat. Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembentukan Hukum. Selain peran dalam pembentukan aturan dan Hukum tentunya tidak sedikit pula masalah-masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik, diantaranya adalah mengenai Hukum kewarisan.

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan

tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al Qur'an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Insirah yang artinya: *"Allah Subhana Wata'alla Maha Adil dan Maha Bijaksana"*

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkarannya diantara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rosulullah bersabda yang artinya:

"Berdamailah, itulah hukum yang tertinggi".

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (Islah). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum

Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Dalam pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Dan peraturan yang terdapat dalam hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.⁴ Allah telah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 7 : ⁵

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya.

Di dalam hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum

⁴ Moh.Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakara, 2009, hlm 2-8

⁵ Departemen Agama, *op.cit*, hlm 62

Kewarisan Islam, Seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.⁶

Fiqh sebagai ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syara' dengan jalan ijtihad yang di gali dengan mempergunakan dalil yang terperinci.

kata *mawaris* adalah suatu ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing⁷.

Fiqh mawaris kadang-kadang disebut juga dengan istilah *Al-Faraidh* bentuk jamak dari kata *faradh*, artinya kewajibannya dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.

Didalam ketentuan kewarisan islam yang terdapat dalam Al-Qur'an lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya oleh karena itu, hukum ini di namai dengan *faraidh*.⁸

Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup

⁶ Syafi'i Karim, *Fiqh, Ushulul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 11

⁷ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm 5

⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm 5

sebab, kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *miiraats* yang berarti *mauruts* atau harta yang di warisi. Dengan demikian, arti kata *warits* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menerima harta warisan itu. Karena kata *warits* artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*.⁹

Ada tiga unsur yang di perlukan dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab *Fiqh* dinamakan rukun,

Rukun merupakan bagian dari pemasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak ada misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahwa menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i perkawinan itu tidak sah.

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas merupakan syaratnya shalat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan shalat, tetapi harus di kerjakan oleh orang yang akan shalat, karena jika dia shalat tanpa bersuci, shalatnya tidak sah.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris – mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut .

1. Harta peninggalan (*mauruts*).
2. Pewarisan atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrits*).

⁹ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *op.cit* hlm 5

3. Ahli waris (*waarist*).¹⁰

Waris-mewarisi berfungsi sebagai perantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang di tinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya *muwarrits* (orang yang mewariskan).

Kematian seorang *muwarrits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
2. Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
3. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan kuat.¹¹

Hidupnya warits (orang-orang yang mewarisi) disaat kematian *muwarrits*. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian *muwarrits*, baik matinya itu secara *haqiqi*, *hukmy*, ataupun *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalanya.

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada *muwarrits* dan warits, namun

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Darul Fikri, Beirut, 1983, hlm 426

¹¹ Fathurarahman, *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung, 1975 hlm 79

salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalan kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu berbudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir) dan perbedaan negara.¹²

Pembagian warisan dalam islam memiliki kedudukan penting karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia dan apabila terjadi suatu kematian maka akan timbul akibat hukum, yaitu tentang pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan juga sangat rentan menimbulkan perselisihan terutama di antara para ahli waris, khususnya dalam pembagian harta warisan.

Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Kecenderungan manusia yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusnya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadits.

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan keIslamannya terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya adalah mendekatkan orang islam dengan hukum

¹² Ibid., hlm 82

islam, salah satu bidang hukum islam yang telah lama diupayakan agar dijalankan (terapkan) oleh orang-orang islam di indonesia. Hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam bagi orang islam, berdasarkan pasa 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, orang islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam. Sementara itu, orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan islam.¹³

Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Ada saja persoalan dalam kewarisan yang sering menimbulkan sengketa, namun tidak jarang pula pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan damai (islah) antara para ahli waris. Penyelesaian masalah kewarisan Islam ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam.¹⁴

¹³ Moh.Muhibbin Dan Abdul Wahid, *op cit*, hlm 12

¹⁴ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Warisan Secara Damai*, MT.Al-Itqon, Jakarta, 2012,hlm

Dapat dilihat dari perkara mengenai Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr. yang merupakan gugatan pembagian waris seorang anak dalam pernikahan poligami¹⁵. Dimana kedudukan perkaranya adalah:

1. Bahwa Sidi Bakar bin Sidi Hasan adalah anak laki-laki dari Sidi Hasan dengan Ny. Siti Khadijah. Sidi Hasan telah meninggal dunia karena sakit (usia lanjut) pada tanggal 8 September 1980, sedangkan Ny. Siti Khadijah meninggal dunia karena sakit (usia lanjut) pada tahun 1920, artinya kedua orang tua laki dan perempuan dari Sidi Bakar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Sidi Bakar.
2. Bahwa Sidi Bakar semasa hidup mempunyai 4 (empat) istri dan 10 (sepuluh) orang anak terdiri dari 6 (enam) laki-laki dan 4 (empat) perempuan, yaitu
 - 2.1. Istri pertama Sidi Bakar adalah Ny. Rukiah, mereka menikah pada tahun 1946 dan Ny. Rukiah meninggal dunia pada tahun 1989, (cerai mati), ayah dan ibu Ny. Rukiah lebih dahulu meninggal darinya. Dan dari istri pertama, (Ny. Rukiah) dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu: Ny. Bastinur Binti Sidi Bakar (Turut Tergugat I)
 - 2.2. Istri kedua Sidi Bakar adalah Ny. Lambau, mereka menikah pada tahun 1948 dan Ny. Lambau meninggal dunia pada tanggal 1 Februari tahun 1990 (cerai mati), ayah dan ibu dari Ny. Lambau lebih dahulu meninggal darinya. Dan dari istri kedua Ny. Lambau dengan Sidi Bakar di Karunai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Bachtiar Bin Sidi Bakar (Turut tergugat II)
 - 2.3. Istri ketiga Sidi Bakar adalah Ny. Sari mereka menikah pada tahun 1950. Ny. Sari meninggal dunia karena sakit pada tahun 1988 (cerai mati), ayah dan ibu dari Ny. Sari lebih dahulu meninggal darinya. Dan dari istri ketiga Sidi Bakar dengan Ny. Sari dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu : Ny. Aida telah meninggal dunia tahun 1997
 - 2.4. Istri keempat Sidi Bakar adalah Ny. Rakiyah Binti Syamsuddin, mereka meinkah sekitar tahun 1952 dan dari pernikahan Sidi Bakar dengan Ny. Rakiyah dikarunia 7 (tujuh) orang anak. 5 (lima) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yaitu:
 1. Sudirman Bin Sidi Bakar (penggugat I)
 2. Ernawati Binti Sidi Bakar (tergugat I)
 3. Zulisman Bin Sidi Bakar (meninggal 22 Oktober 2009 di Pekanbaru)
 4. Sukriman Bin Sidi Bakar (penggugat II)
 5. Ermaini Binti Sidi Bakar (tergugat II)
 6. Mahyudin Bin Sidi Bakar (penggugat III)

7. Mahyulis Bin Sidi Bakar (Tergugat III)
3. Bahwa Alm. Sidi Bakar, meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru, pada tanggal 17 Juli 1990.
Sehingga ahli waris Sidi Bakar ketika ia meninggal dunia adalah:
 - a. 1 (satu) orang istri Ny. Rakiyah
 - b. 10 (sepuluh) anak 6 (enam) laki-laki dan 4 (empat) perempuan,yaitu:
 1. Bastinur Binti Sidi Bakar (anak dari istri pertama/ turut tergugat I)
 2. Bachtiar Bin Sidi Bakar (anak dari istri kedua / turut tergugat II)
 3. Aida Binti Sidi Bakar (anak dari istri ketiga Ny. Sari)
 4. Sudirman Bin Sidi Bakar
 5. Ernawati Binti Sidi Bakar
 6. Zulisman Bin Sidi Bakar
 7. Sukriman Bin Sidi Bakar
 8. Ermaini Binti Sidi Bakar
 9. Mahyudin Bin Sidi Bakar
 10. Mahyulis Bin Sidi Bakar

Sedangkan perkara yang penulis teliti yaitu perkara nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr.¹⁶ Pengungat I, II dan III mengajukan gugatan 9 Agustus 2012 dalam pembagian waris dalam pernikahan poligami, dalam hal ini tergugat I, II, III, IV, V mereka memakai atau nikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh Sidi Bakar kepada anaknya. Sedangkan hak-hak pengungat tidak pernah mereka berikan sebagaimana mestinya, bahwa semasa hidup alm. Sidi Bakar memiliki 4 (empat) orang istri dan dikarunia 10 (sepuluh) orang anak yaitu 6 (enam) laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Semasa hidup alm. Sidi Bakar memiliki harta bersama dengan ke 4 (empat) orang istrinya. Dalam perkara ini anak-anak dari alm. Sidi Bakar menuntut hak sebagai ahli waris sebagai anak kandung dari pernikahan poligami yang di lakukan oleh alm. Sidi Bakar.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika saja pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum

¹⁶ Berkas Perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr, hlm 3-5.

waris. Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan

Berdasarkan uraian singkat latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Karena menurut penulis, hakim menetapkan masing-masing ahli waris yaitu anak kandung dari pewaris dalam pernikahan poligami, tidak kesusaian dalam pembagian waris yang telah ditetapkan *fardh*, *ta'shib* atau *ashabah* dan Syariat Islam menetapkan jumlah *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian yang sudah ditentukan).

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah, dengan judul **“Analisis Yuridis Hak Pembagian Waris Terhadap Anak Atas Harta Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Pewarisan Islam (Studi Kasus Putusan Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr)”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Pembagian Waris Terhadap Anak Atas Harta Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Pewarisan Islam ?
2. Bagaimana Pertimbang Majelis Hakim Dalam Memberikan Keputusan Pembagian Harta Perkawinan Poligami Dalam Kasus Putusan Nomor :

590/Pdt.G/2012/PA.Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hak Pembagian Waris Terhadap Anak Atas Harta Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Pewarisan Islam ?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir bagi penulis, khususnya dalam ruang lingkup ilmu hukum sebagai salah satu konsekuensi dari perkuliahan yang telah diikuti selama ini
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam Hukum Perdata, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dalam hal perbendaharaan mengenai ketentuan dalam hukum kewarisan islam.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam beberapa literatur hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh* dan hukum kewarisan. Menurut Prof. Daud Ali memberikan pemahaman bahwa *fiqh* adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al-Qur'an dan Al-Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 122.¹⁷ Yang artinya “ *Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama*”

Menurut Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral* Menurut Qur'an dan Hadis, beliau menulis *fiqh* adalah hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun karena *fiqh* sebagai hasil pemikiran manusia , tentunya mengenal batas-batas tertentu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran itu berada dalam batas-batas disiplinnya, yaitu dengan metode dan sumber di atas maka tidak setiap hasil pemikiran manusia dapat dipahami sebagai *fiqh*.¹⁸

Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuannya, dengan saudaranya dan dengan keluarga pada umumnya, disamping timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan. Misalnya timbul hubungan hukum berupa hak

¹⁷ Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998 hlm 43

¹⁸ Ahmad Hanafi, *pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1961 hlm 7

dan kewajiban antara suami dan istri, hak dan kewajiban selaku orang tua terhadap anak-anak mereka (keturunan) dan akibat hukum pada pihak-pihak lainnya.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan / harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

Pada 830 menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”

Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.¹⁹

Di dalam Undang-Undang perkawinan di tegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Isi dalam hukum perkawinan Islam dikenal adanya ‘iddah cerai hidup dan ‘iddah cerai mati. Demikian pula halnya menurut Hukum Perdata Barat; keadaan tersebut memiliki akibat tersendiri di bidang lain terutama yang menyangkut pembagian harta warisannya yang mati.

¹⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2010, hlm 3

Di Indonesia Hukum Waris Islam telah lama menjadi inti pembahasan para ulama dan cendikiawan Muslim terutama yang mengacu kepada sistemnya. Demikian pula halnya pembahasan tentang pembagian waris; dalam hal ini lebih dititik beratkan kepada pembagian waris secara bilateral. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Dr. Mr. Hazairin. Didalam bukunya berjudul “perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 tentang Fara’id yakni : Dari “Lampiran penyempurnaan yang kemudian disampaikan oleh pembahsan utama berulah ternyata apa dimaksudkannya, yaitu sebagai berikut : ²⁰

- a. Pembagian kepada ahli waris menurut ketentuan Al-Qur’an dan secara bilateral.
- b. Hadist mengenai ‘ashobah.

A.Pitlo memberikan definisi hukum waris sebagai berikut “ *Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang.*” Yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Jadi mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaan. Dengan demikian, maka persoalan “ *Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.*”²¹

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 214

²¹ Suparman Usman. *Hukum Waris*, Darul Ulum Pres, Serang, 1993, hlm 49-51

Poligami adalah sistem yang telah lahir sebelum Islam. Islam muncul di tengah-tengah sistem yang mempraktikkan poligami. Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajarkannya secara mutlak tanpa batasan, tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dengan cara membatasinya, cukup dengan empat perempuan, di mana sebelum Islam, tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Membatasi poligami dengan empat perempuan (istri) dan membolehkan memiliki budak perempuan tanpa batas adalah sebagian dari kesempurnaan nikmat dan syariat Allah Swt.²²

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut:

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut.²³ Adapun maksud dari tinjauan ini adalah upaya penulis dalam mempelajari perkara pembagian waris terhadap anak dalam pernikahan poligami para anak menuntut hak waris yang di tinggalkan oleh orang tua mereka dalam hal ini terdapat pada putusan perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr.

Yuridis adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan buku

²² Karim Hilmi Farhat Ahmad, *poligami*, Senayan Publishing, Jakarta, 2007, hlm 17

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1060

utamadengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan pada poin 4 huruf c yang menyatakan, bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang pria dapat beristri lebih dari seorang.

Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri dan harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Dalam hal ini penggugat yaitu anak dalam pernikahan poligami menuntut hak sebagai ahli waris yang ditinggalkan oleh orang tua.

Kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat

dalam putusan perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif,²⁴ dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.²⁵

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 10

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11

mengenai bahan-bahan hukum primer berupa ahli pendapat para ahli sarjana yang berasal dari literatur atau buku-buku mengenai hukum waris dan hukum islam, jurnal, skripsi/tesis, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari putusan perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr., lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat umum sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan hal-hal yang bersifat khusus yang terdapat dalam berkas perkara Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA.Pbr.